

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK  
ATAS NAFKAH PASCA PERCERAIAN ORANG TUA  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Millatul Fauziyah  
NIM : 212102010011  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK  
ATAS NAFKAH PASCA PERCERAIAN ORANG TUA  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Millatul Fauziyah  
NIM : 212102010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ATAS  
NAFKAH PASCA PERCERAIAN ORANG TUA  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Millatul Fauziyah

NIM : 212102010011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing,

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK  
ATAS NAFKAH PASCA PERCERAIAN ORANG TUA  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
NIP. 198804132019031008

  
**Rina Suryanti, M.Sy.**  
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



iii

## MOTTO

﴿46﴾ الْمَالُ وَلِبْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿46﴾

**Artinya:** “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. **Al-Kahf** (15): 46).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 299.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, serta telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan usaha yang maksimal dan penuh dengan perjuangan. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya menjadi sumber kekuatan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dengan penuh rasa syukur, peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada orang-orang terkasih yang telah memberikan support serta do'a yang tulus selama proses penyusunan skripsi. Persembahan ini ditujukan secara khusus kepada pihak-pihak yang sangat berarti bagi peneliti:

1. Karya skripsi ini peneliti persembahkan dengan penuh hormat kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Bambang Heriyanto yang merupakan cinta pertama saya, serta untuk surgaku Ibu Surati yang telah mendidik dan membesarkan saya, selalu memberikan support dan menjadi motivator bagi saya dalam menjalani kehidupan, serta tak lupa do'a terbaik yang selalu dipanjatkan untuk putrinya dalam menempuh pendidikan.
2. Karya skripsi ini peneliti persembahkan kepada adik perempuan satu-satunya yang saya sayangi Fahma Ilmiyatun Nadziroh, yang juga telah ikut berperan penting dalam hidup saya dengan selalu memberikan dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan penuh rasa syukur peneliti menyampaikan terima kasih atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember** dengan lancar. Sholawat serta salam semoga terus mengalir kepada baginda nabi Muhammad SAW, karena dengan syafaatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan skripsi ini adalah sebagai syarat sidang skripsi serta untuk meraih gelar sarjana, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


Peneliti menyadari bahwa kesuksesan penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 (satu) Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, yang selalu memberikan arahan, kritik, saran, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Abdullah Syamsul A, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kami selama masa perkuliahan dengan ikhlas.
8. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., selaku hakim Pengadilan Agama Jember atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara dalam rangka mendukung penelitian skripsi saya.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman saya dari kelas HK 2 angkatan 2021, terima kasih atas solidaritas serta kebersamaannya baik senang maupun duka selama masa perkuliahan, serta seluruh teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.

11. Seluruh keluarga besar, kerabat, dan sanak saudara yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.

Saya sebagai penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, semoga semua amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Semoga kaya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak.



Jember, 23 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTAK

**Millatul Fauziyah, 2024:** *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Anak, Nafkah, Perceraian, Pengadilan Agama

Dalam Hukum Islam, khususnya pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa setelah perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, serta melindungi anak mereka, dan seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab atas nafkah anaknya sampai anak dewasa. Pemenuhan nafkah ini merupakan kewajiban orang tua guna menjamin keberlangsungan hidup anak, khususnya bagi anak yang menjadi korban perceraian. Namun, seringkali orang tua lalai memenuhi kewajiban mereka, terutama dalam hal biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, sehingga anak menjadi terlantar.

Fokus penelitian skripsi ini yaitu: 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan pembebanan nafkah anak pasca perceraian orang tua? 2) Bagaimana implementasi dan kendala dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai pembebanan nafkah anak pasca perceraian? 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah yang diabaikan pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1) Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan pembebanan nafkah anak pasca perceraian. 2) Untuk menganalisis implementasi dan kendala dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai pembebanan nafkah anak pasca perceraian. 3) Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah yang diabaikan pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu kemampuan finansial orang tua dan kebutuhan dasar anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum keluarga di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2) Implementasi putusan hakim terkait pembebanan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember tidak selalu berjalan lancar, hal ini disebabkan karena ketidakpatuhan dari pihak yang terhakum untuk memenuhi kewajiban nafkah. Faktor utamanya adalah masalah ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, serta sengaja mengabaikan kewajiban. 3) Untuk mengatasi pengabaian nafkah, Pengadilan Agama Jember memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme *ex-officio* dalam putusan, serta dukungan program “Yaumuna” sebagai bentuk layanan terpadu bagi perempuan dan anak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian.....	45

D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahapan-tahapan Penelitian .....	53
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian .....	55
B. Penyajian Data dan Analisis .....	62
C. Pembahasan Temuan .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	25
<b>Tabel 4.1</b> Hakim Pengadilan Agama Jember 2024 .....	62
<b>Tabel 4.2</b> Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jember 2024 .....	63
<b>Tabel 4.3</b> Jurusita Pengadilan Agama Jember 2024 .....	63
<b>Tabel 4.4</b> Gambaran Subjek Penelitian .....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 4.1** Struktur Jabatan Pengadilan Agama Jember 2024 ..... 60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** : Pernyataan Keaslian Tulisan

**Lampiran 2** : Surat Izin Penelitian

**Lampiran 3** : Surat Selesai Penelitian

**Lampiran 4** : Pedoman Wawancara

**Lampiran 5** : Data Arsip Perkara Perceraian Tahun 2024

**Lampiran 6** : Dokumentasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam literatur fiqh perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*.<sup>1</sup> Nikah berarti akad, di mana akad merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan dapat dimaknai sebagai suatu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk memenuhi perintah Allah dan ketika melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian, nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri.<sup>2</sup>

Perceraian adalah salah satu permasalahan yang sering kali dihadapi dalam rumah tangga, termasuk dalam masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan sakral yang diharapkan dapat membawa kebaikan dan ketentraman bagi pasangan serta keturunan mereka. Namun, Islam juga mengakui bahwa tidak semua pernikahan dapat berjalan dengan baik hingga akhir hayat. Dalam agama Islam, perceraian pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak dianjurkan, meskipun secara hukum diperbolehkan. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal namun paling dibenci Allah SWT. Perceraian dipandang sebagai solusi terakhir bagi retaknya kehidupan

---

<sup>1</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

<sup>2</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 15.

rumah tangga yang tidak lagi dapat diselesaikan secara harmonis. Apabila pernikahan tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, dikhawatirkan justru akan menimbulkan dampak negatif atau *mudharat* yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat. Retaknya kehidupan rumah tangga umumnya disebabkan oleh berbagai bentuk konflik internal, yang dapat bersumber dari faktor ekonomi, lingkungan tempat tinggal, perbedaan latar belakang keluarga antara suami dan istri, campur tangan yang tidak diinginkan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya, keterlibatan pihak ketiga, serta faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam suatu pernikahan apabila seluruh alternatif penyelesaian telah diupayakan namun tidak membuahkan hasil untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.<sup>3</sup> Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dapat berakhir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kematian salah satu pasangan, terjadinya perceraian, serta adanya putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Perceraian memberikan dampak bagi keluarga, mencakup suami, istri, serta anak. Dalam bentuk apa pun, perceraian tetap menimbulkan berbagai implikasi, terutama bagi anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak. Tidak jarang anak menjadi pihak yang paling dirugikan bahkan berisiko mengalami penelantaran, padahal pada hakikatnya proses tumbuh kembang anak idealnya berlangsung dalam pengasuhan kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 268.

<sup>4</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 161-162.

perceraian merupakan hal yang sangat krusial, mengingat pada usia tersebut anak masih berada dalam fase bergantung kepada orang tuanya. Upaya untuk memberikan perlindungan secara optimal, baik secara fisik maupun psikis harus menjadi prioritas. Anak merupakan titipan sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak tanpa terkecuali memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, serta berhak memperoleh seluruh hak dasarnya sejak dilahirkan, tanpa anak tersebut meminta terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Pasca terjadinya perceraian, maka pengadilan akan menetapkan putusan mengenai pihak yang paling berwenang antara ayah atau ibu untuk melaksanakan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak. Tujuan dari adanya pemenuhan hak terhadap anak ialah untuk melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Tentunya dalam hal pemberian nafkah anak tersebut didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian yang telah ditetapkan selama proses persidangan di pengadilan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi ayah sebagaimana dinilai oleh hakim. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, menyatakan bahwa “Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan

---

<sup>5</sup> Badriyah, *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 2-3.

mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang”.<sup>6</sup>

Selain itu, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, bertumbuh kembang, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan juga sejahtera.<sup>7</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>8</sup>

Setelah perceraian pemeliharaan anak yang belum dewasa akan menjadi tanggung jawab ibu, sedangkan ayahnya memiliki kewajiban untuk memberikan pembiayaan untuk keberlangsungan hidup anaknya, hal tersebut

---

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, Pasal 1, 2.

<sup>7</sup> Muhammad Irvan Hidayana, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 8 Issue 2 (2020): 308, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45, 91.

sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi hukum Islam dan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah (1) ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ الْإِوْسَعَهَا لَأْتِصَارَ وَالِدَةٍ بَوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿233﴾

Artinya: “Ibu-Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakainan mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa antara keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup>

Adapun perlindungan dan hak keperdataan orang tua setelah perceraian terhadap anak yakni :

- a. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua.

Orang tua anak mempunyai posisi yang sangat penting dan berkewajiban untuk merawat, mendidik dan juga menjaga sampai anak dewasa.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 37.

- b. Ayah anak berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menunjukkan tanggung jawab ayah untuk memberi nafkah kepada anak sesuai dengan penghasilan dan kemampuannya.
- c. Ayah menjadi wali bagi anak perempuannya, meskipun orang tua anak sudah bercerai tidak menutup kemungkinan ayah tetap bertanggung jawab menjadi wali ketika anak perempuannya melangsungkan pernikahan. Wali menjadi rukun nikah dan menjadi salah satu unsur syarat sahnya pernikahan.
- d. Antara ayah dan anak masih tetap saling mewarisi, putusnya hubungan kedua orangtuanya, bukan berarti menghilangkan hak anak untuk mendapatkan hak waris.<sup>10</sup>

Namun persoalan yang sering terjadi adalah sering kali putusan hakim berkaitan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga kebutuhan anak dan masa depan anak yang masih sangat panjang tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan sering kali anak-anak juga kembali menjadi korban akibat kehidupan masing-masing kedua orang tuanya, bahkan hingga sama-sama telah menikah kembali.

Kabid Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Kabupaten Jember menyatakan bahwa kasus penelantaran anak di Kabupaten Jember mencapai

---

<sup>10</sup> Muhammad Irvan Hidayana, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 8 Issue 2 (2020): 308-310, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.

10% hingga 15%, dan hal tersebut sering kali terjadi oleh orang tua sendiri, faktor utamanya adalah masalah ekonomi.<sup>11</sup>

Sementara itu, di Indonesia angka perceraian masih terbilang cukup tinggi. Pada bulan Februari tahun 2024, Badan Pusat Statiska (BPS) merilis data statistik yang bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) mengenai tingkat perceraian di Indonesia, berdasarkan data tersebut diketahui terdapat total 408.347 kasus perceraian di Indonesia, dan Jawa Timur menduduki peringkat ke dua dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat yaitu 79.248 kasus.<sup>12</sup>

Salah satu dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia yang menangani perkara perceraian adalah Pengadilan Agama Jember, sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kabupaten Jember menyandang predikat tertinggi dengan jumlah kasus perceraian yang mencapai 5.368 sepanjang tahun 2023. Angka perceraian tersebut kemungkinan masih bisa mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, sebagaimana data yang diperoleh dari data arsip Pengadilan Agama Jember, tercatat sepanjang tahun 2024 terdapat 6.489 kasus perceraian yang diterima dan 5.613 perkara yang telah diputus. Berdasarkan dari total 5.613 perkara perceraian yang diputus, data tersebut dapat diklasifikasikan kembali sebagai berikut: 1.128 kasus merupakan

---

<sup>11</sup> Reynaldi Ode Junaidi “Jumlah Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Jember Meningkat,” Radio Republik Indonesia, diakses November 8, 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/113360/jumlah-kasus-penelantaran-anak-di-kabupaten-jember-meningkat>.

<sup>12</sup> Andreas Daniel Panggabean, “Lima Provinsi dengan Tingkat Perceraian Tertinggi beserta Faktornya,” Radio Republik Indonesia, diakses November 8, 2024, <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya>.

perkara cerai talak, sementara 4.485 kasus lainnya merupakan perkara cerai gugat.<sup>13</sup>

Tingginya jumlah angka perceraian di Kabupaten Jember tersebut menjadi keprihatinan tersendiri. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri yang berpisah, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap anak-anak mereka. Pasca perceraian, beragam permasalahan dapat timbul, antara lain persoalan dalam pengasuhan anak, ketidakmampuan dalam pemenuhan hak-hak anak seperti kebutuhan hidup, pengasuhan, dan pemeliharaan, serta terhambatnya komunikasi antara anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya.

Sebagaimana uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa perceraian tidak hanya memengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memengaruhi kondisi anak-anak mereka, baik secara emosional maupun sosial. Salah satu dampak paling signifikan yang dialami anak pasca perceraian orang tua adalah masalah nafkah anak, di mana hak-hak mereka untuk mendapatkan perhatian, perlindungan dan dukungan dari kedua orang tuanya sering kali terabaikan. Ketidakpastian mengenai pemenuhan nafkah anak dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Meskipun perceraian sering dianggap sebagai penyelesaian masalah di antara pasangan, kenyataannya anak-anak kerap kali menjadi pihak yang paling dirugikan atau terdampak secara negatif. Lantas bagaimanakah perlindungan hukum serta perlindungan atas hak nafkah anak tersebut, khususnya pasca perceraian orang tua. Oleh

---

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Jember, "Arsip Data Perceraian," 9 September 2024.

karena itu, permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dengan fokus penelitian pada **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan pembebanan nafkah anak pasca perceraian orang tua?
2. Bagaimana implementasi dan kendala dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai pembebanan nafkah anak pasca perceraian orang tua?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah yang diabaikan pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan pembebanan nafkah anak pasca perceraian orang tua.
2. Untuk menganalisis implementasi dan kendala dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai pembebanan nafkah anak pasca perceraian orang tua.

3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah yang diabaikan pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam lingkup penelitian ilmiah, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang studi terkait, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan pengetahuan serta memberikan wawasan tambahan bagi peneliti dalam ranah hukum perdata, khususnya dalam aspek hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan dan permasalahan perceraian. Selain itu, peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi referensi tambahan yang dapat berfungsi sebagai bahan refleksi bagi akademisi di masa mendatang, serta menjadi kontribusi kepublikan yang memungkinkan bisa dijadikan acuan atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Merupakan salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana hukum dan juga sebagai karya akademik yang mendukung kemampuan mahasiswa dalam penulisan ilmiah dibidang hukum, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga.

### b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi karya ilmiah atau literatur pada bidang studi yang diteliti di lingkungan UIN KHAS Jember, khususnya pada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Serta dapat menambah wawasan mahasiswa untuk mengetahui terdapat hak-hak anak yang harus diperhatikan khususnya hak nafkah setelah terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga.

### c. Bagi Pengadilan Agama Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menangani perkara perceraian yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas putusan hakim, khususnya dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak anak serta memperkuat implementasi asas keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama.

#### d. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, misalnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bagaimana pentingnya tetap menjaga dan menjamin hak-hak anak khususnya hak nafkah pasca terjadinya sebuah perceraian.

### E. Definisi Istilah

Pada bab ini berisi tentang pengertian istilah-istilah yang dianggap penting untuk didefinisikan karena menjadi fokus utama dalam membahas penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>14</sup> Dengan adanya definisi istilah ini tujuannya untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten antara penulis dan pembaca mengenai istilah-istilah tersebut. Istilah yang didefinisikan biasanya memiliki makna khusus atau teknis yang mungkin berbeda dari pemahaman umum, sehingga perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian, peneliti merasa penting untuk memberikan penjelasan terkait makna atau istilah yang ada dalam judul penelitian skripsi ini, yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan merujuk pada pemberian jaminan untuk memastikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

segala ancaman yang membahayakan pihak yang dilindungi.<sup>15</sup> Sementara itu, perlindungan hukum merujuk pada tindakan untuk melindungi hak individu atau kelompok yang rentan atau tidak berdaya, baik secara fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun politik, baik melalui tindakan preventif ataupun represif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.<sup>16</sup>

## 2. Perceraian

Secara umum, perceraian berarti berakhirnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan oleh suami ataupun istri dengan alasan yang sah dan disetujui oleh pengadilan melalui meja persidangan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian diartikan sebagai putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri.<sup>17</sup>

## 3. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap anak sejak lahir sebagai manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara,

---

<sup>15</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), 9.

<sup>16</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), 10.

<sup>17</sup> Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin," *Jurnal Hukum Kaidah* Vol 18, no 3 (Oktober 2023): 17, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.

pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>18</sup> Hal tersebut bertujuan agar anak dapat bertumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spriritual, maupun sosial. Dalam konteks keluarga, hak anak merupakan hak yang harus diberikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, baik dalam kondisi orang tua masih bersama maupun sudah berpisah, yang mencakup kebutuhan dasar anak, seperti pakaian, makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan kemampuan orang tua. Selanjutnya bagi seorang anak yang umurnya belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka anak tersebut masih mempunyai hak mendapatkan nafkah dari orang tuanya.<sup>19</sup>

#### **F. Sitematika Pembahasan**

Dalam penulisan karya ilmiah, sistematika pembahasan menjadi hal penting karena di dalamnya terdapat pengetahuan tentang pokok-pokok tata cara penyusunan skripsi secara terstruktur dan tersistem dalam setiap tahap penelitian mulai dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca agar lebih mudah memahami dan menganalisis hasil identifikasi masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Dengan demikian, sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sekretariat Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (4).

<sup>19</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan, Pasal 41 ayat (1), 91.

## **BAB 1 Pendahuluan**

Sistematika pembahasan pada bab 1 merupakan bagian inti pertama yang mencakup informasi mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

## **BAB II Kajian Kepustakaan**

Sistematika pembahasan pada bab II membahas terkait kajian pustaka yang dalam penelitiannya memuat pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian peneliti, serta membahas terkait kajian teori yang relevan dengan judul penelitian yang sedang diteliti.

## **BAB III Metode Penelitian**

Sistematika pembahasan pada bab III membahas tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data yang dipakai, metode analisis data, dan pertimbangan mengenai keabsahan data.

## **BAB IV Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada bab IV ini merupakan inti dari analisis data dan interpretasi hasil, di mana peneliti akan menguraikan hasil analisis terhadap fokus penelitian yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember.

## **BAB V Penutup**

Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya dan relevan dengan topik yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Tujuan meninjau penelitian terdahulu adalah untuk memaparkan terkait perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi orang lain, guna menghindari anggapan adanya persamaan atau kemiripan dengan judul penelitian. Berikut merupakan hasil temuan penelitian-penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Luluk Amalia (2019), mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, berjudul "*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai implementasi terpenuhinya hak anak dan nafkah pasca perceraian di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi nyata serta karakteristik populasi pada wilayah yang diteliti. Fokus penelitian ini pada kegiatan lapangan, sehingga hasil yang diperoleh bergantung pada data dari sumber-sumber di lapangan,

terutama informasi yang diperoleh dari Kantor Kecamatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai penerapan hak anak atas tunjangan setelah terjadinya perceraian di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. **Persamaan** antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas terkait implementasi pemenuhan hak dan nafkah pasca perceraian. **Perbedaan** pada keduanya yaitu jika penelitian terdahulu fokus penelitiannya membicarakan tentang hak anak dan istri setelah perceraian dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, sedangkan penelitian sekarang secara khusus membahas hak nafkah anak pasca perceraian pada perkara di Pengadilan Agama Jember.<sup>20</sup>

- b. Skripsi oleh Indah Zulfa (2020), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, berjudul "*Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*". Penelitian ini berfokus pada penanganan hak-hak anak yang terlantar setelah perceraian, dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui

---

<sup>20</sup> Luluk Amalia, "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung timur" (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

upaya apa yang digunakan oleh UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani hak-hak anak terlantar pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji pandangan hukum Islam serta regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Upaya UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dalam menanggulangi hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian?, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian?. **Persamaan** antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu keduanya saling membahas masalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Persamaan lainnya terletak pada perpektif yang digunakan, yaitu keduanya mengkaji permasalahan dengan menganalisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. **Perbedaan** dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek lokasi penelitian, yaitu di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dengan Pengadilan Agama Jember.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Indah Zulfa, "Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

- c. Skripsi oleh Nunung Lida Widayati (2020), mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berjudul "*Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*". Dalam skripsi ini membahas tentang dampak perceraian terhadap pemenuhan kewajiban mantan suami dalam memberikan hak-hak nafkah keluarga terutama nafkah anak, yang pada kenyataannya sering kali diabaikan. Selain itu, dalam skripsi ini juga mengkaji pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang dianalisis dari dua sudut pandang yaitu Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Rumusan masalah dalam skripsi ini berfokus pada (1) Bagaimana Nafkah Anak di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam?, (2) Bagaimana dampak jika ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam?. **Persamaan** dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada fokus penelitian, yakni sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian serta keduanya sama-sama menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta hukum Islam dalam mengkaji isu

hukum. **Perbedaan** penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada objek lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Desa Pijaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Jember.<sup>22</sup>

- d. Tesis oleh Muhammad Arif Wibowo (2023), Program Megister Hukum Keluarga Islam, Program Studi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi atas Putusan Nomor: 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan Nomor: 1142/Pdt.G/2021/PA.Tnk)*". Berdasarkan latar belakang dalam skripsi ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak belum *Mumayyiz* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya anak tersebut merupakan hak ibunya. Namun, ayah juga memiliki hak yang sama apabila untuk kepentingan terbaik anak, ibu dianggap tidak mampu untuk mengasuhnya. Sebagaimana pada Putusan Nomor: 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang dalam hal ini pengasuhan kedua anak yang belum *Mumayyiz* jatuh kepada ayahnya. Sementara itu, perlindungan hukum muncul akibat adanya permohonan pencabutan kuasa asuh yang diajukan oleh Penggugat (Ibu) yang tidak mendapatkan kuasa asuh atas anaknya yang belum mencapai usia *Mumayyiz* dalam Putusan Nomor: 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk, dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat (Ayah) mampu menjalankan kepentingan-

---

<sup>22</sup> Nunung Linda Widyati, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Indang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, IAIN Ponrogo, 2022).

kepentingan anak dengan baik, serta Tergugat (Ayah) dianggap mampu memelihara, memberikan perlindungan dan perawatan yang layak terhadap anak-anaknya, baik jasmani maupun rohaninya. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam perkara hak asuh anak, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor: 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan Nomor: 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk. **Persamaan** antara penelitian terdahulu dengan saat ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama mengangkat isu hukum mengenai perlindungan anak pasca perceraian. **Perbedaan** dari penelitian terdahulu dengan saat ini, yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada perkara cerai gugat saja, sementara penelitian saat ini menitikberatkan pada permasalahan cerai talak dan cerai gugat. Selain itu, lokasi objek penelitian berbeda, penelitian terdahulu mengambil data dari Pengadilan Agama Tanjungkarang, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember.<sup>23</sup>

- e. Skripsi oleh Aminatus Salamah (2024), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul "*Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga*

---

<sup>23</sup> M. Arif Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi atas Penetapan Nomor: 0343/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan Nomor: 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)" (Tesis, IAIN Metro, 2023).

*Kesejahteraan Sosial Anak Mawar Kasih Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi*”. Dalam penelitian ini membahas tentang peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mawar Kasih dalam melindungi hak-hak anak setelah terjadinya perceraian orang tua. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mawar Kasih merupakan lembaga sosial yang mengasuh anak-anak terlantar, anak yatim, piatu, maupun yatim piatu. Namun, di lembaga ini ternyata juga menampung anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua. Padahal sejatinya anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua selama keduanya masih hidup. Akan tetapi, dalam sejumlah kasus, pemenuhan hak-hak anak tidak berjalan sebagaimana mestinya karena orang tua tidak menjalankan kewajiban mereka dengan baik pasca perceraian. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini mencakup dua hal, yaitu (1) Bagaimana upaya perlindungan hak-hak anak korban perceraian orang tua yang dilakukan oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mawar Kasih dan apa saja kendalanya?, (2) Bagaimana upaya perlindungan hak-hak anak korban perceraian perspektif hukum positif dan hukum Islam?. **Persamaan** antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada fokus kajian, yakni pemenuhan hak-hak anak, khususnya terkait hak nafkah pasca perceraian. **Perbedaan** dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek lokasi penelitian. Penelitian

terdahulu dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mawar Kasih Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Jember.<sup>24</sup>

**Tabel 2.1**

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Luluk Amalia	Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Desa Goroklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).	Keduanya membahas implementasi pemenuhan hak dan nafkah anak pasca perceraian.	Penelitian terdahulu fokus penelitiannya membahas tentang hak anak dan istri setelah perceraian dalam perkara cerai talak dan gugat, sementara penelitian sekarang hanya mengkaji terkait hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember.
2.	Indah Zulfa	Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak Provinsi Lampung).	1. Keduanya saling membahas terkait isu hukum pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. 2. Keduanya mengkaji permasalahan dengan menggunakan	Objek lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, penelitian sekarang dilakukan di Pengadilan Agama

<sup>24</sup> Aminatus Salamah, "Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Mawar Kasih Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).

			an perspektif hukum Islam dan UU Nomor 35 Tahun 2014.	Jember.
3.	Nunung Lida Widayati	Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pijaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).	Keduanya menggunakan perspektif yang sama dalam mengkaji isu hukum, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta hukum Islam.	Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Pijaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Jember.
4.	Muhammad Arif Wibowo	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi atas Putusan Nomor: 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk dan Putusan Nomor: 1142/Pdt.G/2021/PA. Tnk).	Keduanya sama-sama membahas isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian.	Penelitian terdahulu terfokus pada perkara cerai gugat dan analisis putusan pengadilan di PA Tanjungkarang. Sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan pada permasalahan cerai gugat dan cerai talak, dan dilakukan di Pengadilan Agama Jember.
5.	Aminatus Salamah	Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Mawar Kasih Kecamatan	Keduanya sama-sama membahas tentang hak- hak anak khususnya hak nafkah setelah perceraian orang tua.	Penelitian terdahulu dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mawar Kasih Kecamatan Tegaldimo Kabupaten

		Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi).		Banyuwangi, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Jember.
--	--	---	--	--

## B. Kajian Teori

### a. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak

#### 1) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak yang berwenang guna memastikan rasa aman, tenteram, sejahtera, dan damai bagi individu atau kelompok yang dilindungi dari berbagai bentuk ancaman atau bahaya.<sup>25</sup> Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian sangatlah penting untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang di luar tanggung jawab. Dalam konteks perkawinan, perawatan dan pengurusan kebutuhan anak perlu dilakukan secara optimal guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, mencakup kebutuhan jasmani seperti makanan, air serta rasa aman dan perlindungan. Juga kebutuhan rohani seperti, kasih sayang, harga diri, spiritualias, serta kebebasan untuk mengekspresikan diri.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), 9.

<sup>26</sup> Sopan Ali Rosidi, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif," *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol 7, no. 1 (Juni 2024): 4, <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/download/1802/696/>.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya untuk menjaga dan melindungi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan, kebebasan, serta hak-hak asasi anak yang bersifat mendasar dan wajib dipenuhi (*fundamental right and freedoms of children*). Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat bertumbuh kembang dan hidup secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan, kekerasan, dan deskriminasi.<sup>27</sup> Hal ini sejalan pula dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak secara optimal.<sup>28</sup>

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam kondisi tertentu. Perlindungan ini mencakup anak yang berada dalam situasi

---

<sup>27</sup> Muhammad Suwandy Hasibuan, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Rectum* Vol 1, no. 1 (Januari 2020): 28, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.389>.

<sup>28</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

darurat, berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, korban penculikan, penjualan atau perdagangan manusia, kekerasan fisik maupun psikis, penyandang disabilitas, serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>29</sup> Penjabaran tanggung jawab ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan serta melindungi hak-hak anak dalam berbagai situasi yang beragam dan rentan.

Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar, baik dari aspek fisik, psikis, maupun sosial. Selain itu, perlindungan anak merupakan suatu bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah diupayakan bentuk perlindungan terhadap anak.<sup>30</sup>

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yaitu “Anak adalah

---

<sup>29</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

<sup>30</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), 11.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>31</sup>

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus sekaligus aset pembangunan yang memiliki peran strategis serta karakteristik dan sifat khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan guna menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan mereka secara optimal, baik dari aspek fisik, psikis, maupun sosial secara terpadu, seimbang, dan harmonis.<sup>32</sup>

Dengan demikian, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek fisik, psikis, sosial, maupun dalam membentuk akhlak yang mulia. Upaya perlindungan diperlukan untuk menjamin kesejahteraan anak, memenuhi hak-haknya, dan memastikan mereka diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

## 2) Menurut Hukum Islam

Perlindungan anak dalam perspektif Islam pada hakikatnya merupakan wujud kasih sayang, yang tercermin melalui pemenuhan hak-hak dasar anak serta pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam pandangan Islam, perlindungan

<sup>31</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

<sup>32</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Panduan Sekolah dan Madrasah Rumah Anak* (Jakarta: Erlangga, 2016), 16.

terhadap anak dipandang sebagai anugerah dari Allah SWT yang ditempatkan dalam hati kedua orang tua dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Hal ini diwujudkan dengan memenuhi seluruh kebutuhan dasar anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan ketidakadilan. Perlindungan tersebut didasarkan pada penghormatan dan pemeliharaan harkat serta martabat anak sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang merupakan anugerah sekaligus amanah.

Sebagai suatu amanah anak harus dijaga dan dilindungi dalam seluruh aspek kepentingannya, mencakup kebutuhan fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, serta harkat dan martabatnya. Kewajiban melindungi anak tidak hanya tanggung jawab orang tua biologisnya saja, melainkan menjadi kewajiban kita semua. Islam, sebagai agama yang penuh dengan nilai kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, dimulai sejak masa dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa.<sup>33</sup>

Perwujudan perasaan cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani, serta dengan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan deskriminasi.

---

<sup>33</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," *Asas* Vol 6, no. 2 (Juli 2014): 1, <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-Islam.pdf>.

Sehingga nantinya hal tersebut akan berpengaruh baik terhadap proses tumbuh kembang anak, yang pada akhirnya akan membentuk pribadi anak yang bermental kuat dan tangguh.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatirkan (terhadap kesejateraanannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”.<sup>34</sup>

Kandungan ayat tersebut mengandung perintah agar setiap individu memiliki kepedulian dan rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Kelemahan yang dimaksud seperti fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini menyampaikan pesan penting tentang perlunya upaya perlindungan dan persiapan yang matang bagi anak keturunan, termasuk yang belum lahir, agar mereka tidak mengalami kondisi yang merugikan, seperti lahir dalam keadaan tidak sehat, kekurangan gizi, mengalami keterlambatan perkembangan, hidup terlantar dan tidak terpelihara.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 78.

<sup>35</sup> Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *Asas* Vol 6, no. 2 (Juli 2014): 9, <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-Islam.pdf>.

## b. Konsep Tentang Nafkah

### 1) Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata "الانفاق" yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, anak, keluarga, dan kerabat untuk keperluan sehari-hari. Dalam ilmu syara' nafkah dimaknai sebagai sesuatu yang dikeluarkan atau diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yang mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya, tanpa memandang kondisi ekonomi istri, bahkan sekalipun si istri tersebut seorang wanita yang kaya.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pihak yang berhak menerimanya. Seperti seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya maupun anak-anaknya. Nafkah ini terutama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban untuk memberi nafkah tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pemberi nafkah, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi

---

<sup>36</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 17, no. 2 (2015): 382, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6069/5002>.

ekonomi, agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.<sup>37</sup>

Suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, serta memikul kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, di antaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa memberi nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum laki-laki dipandang lebih utama dibandingkan kaum wanita.

## 2) Sebab Wajib Memberi Nafkah

Terdapat beberapa sebab yang mewajibkan seseorang untuk memberikan nafkah kepada mereka yang berada dalam tanggungannya, antara lain yaitu:

### a) Sebab Perkawinan

Seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa sandang, pangan, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya, yang disesuaikan dengan kondisi serta lingkungan tempat tinggal mereka.<sup>38</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq (65) ayat 6, yang berbunyi:

<sup>37</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 17, no. 2 (2015): 382, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6069/5002>.

<sup>38</sup> Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 4, no. 1 (Juni 2019): 112, <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4571>.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسُتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>39</sup>

Ayat tersebut menggambarkan hak dan tanggung jawab yang melekat dalam hubungan perkawinan, yaitu dengan menekankan prinsip keseimbangan dan kesetaraan antara suami dan istri. Dalam hal ini kedua belah pihak diperintahkan untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, di mana suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi dan kesejahteraan istrinya, serta menghormati hak-hak istrinya dalam ikatan perkawinan. Selain itu, pada ayat tersebut juga menekankan pentingnya memperhatikan kemaslahatan anak-anaknya. Oleh karena itu, sepasang orang tua hendaknya berdiskusi secara baik dan bijaksana guna menentukan hal-hal yang terbaik bagi anak-

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 559.

anak mereka, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya.

b) Sebab Keturunan

Sebab keturunan merupakan sebab dari adanya suatu perkawinan, di mana melalui suatu perkawinan maka akan lahir anak-anak yang kelak menjadi keturunan. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dengan cara memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara layak.<sup>40</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>41</sup>

Selain itu, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan, bahwa “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*

<sup>40</sup> Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 4, no. 1 (Juni 2019): 112, <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4571>.

<sup>41</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, 91.

menjadi tanggung jawab ibu, sementara ayah berkewajiban menanggung biaya kehidupan”.<sup>42</sup>

Hal ini termasuk ke dalam ihwal *hadhanah*, Sayyid Syabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai bentuk pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, yang belum mampu membedakan antara hal yang baik dan buruk serta belum dapat mengurus dirinya sendiri. Pemeliharaan ini mencakup upaya menjaga, mendidik, dan mengasuh anak secara fisik, mental, maupun akal, agar ia tumbuh menjadi pribadi yang mampu menjalani kehidupan secara utuh dan bertanggung jawab.<sup>43</sup>

#### c) Sebab Kepemilikan

Seorang yang memiliki budak maka wajib baginya memberikan makanan serta tempat tinggal yang layak bagi budaknya. Selain itu, ia juga bertanggung jawab menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa sebab wajib memberi nafkah itu terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama dan paling utama dibanding yang lain yaitu kewajiban karena sebab perkawinan. Kedua, kewajiban karena adanya

<sup>42</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf d, 49.

<sup>43</sup> Husnul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia),” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol 2, no. 1 (Maret 2018): 62, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

hubungan kekerabatan atau nasab, di mana sebab kekerabatan ini memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada sebab kepemilikan.<sup>44</sup>

Kewajiban memenuhi nafkah mesti terlaksana oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Thalaq (65) ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْتَفَى اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu membri nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan serta landasan hukum yang telah diuraikan di atas, seorang suami yang sekaligus berperan sebagai ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.

### c. Teori Kepatuhan Hukum

#### 1) Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis, hukum mengandung berbagai unsur, antara lain rencana-

<sup>44</sup> Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 4, no. 1 (Juni 2019): 112, <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4571>.

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 559.

rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Banyak di antara para ahli yang telah mendefinisikan makna hukum, seperti menurut Abdul Manan, bahwasanya “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap, yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.” Hukum merupakan segala peraturan yang di dalamnya memuat peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.<sup>46</sup>

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan merupakan sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan berkaitan erat dengan aturan, sebab kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Kepatuhan hukum bersifat wajib karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang sifatnya memaksa, sehingga memiliki keharusan untuk ditaati oleh seluruh warga negara. Kepatuhan hukum adalah

---

<sup>46</sup> Marlina Arif Nasution dan Paisal Rahmat, “Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 25, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.

kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>47</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kepatuhan hukum merupakan kondisi masyarakat yang patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, sebab kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

## 2) Indikator Kepatuhan Hukum

Setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kepatuhan yang paling tinggi hingga yang terendah. Untuk mengetahui kepatuhan hukum seseorang terdapat indikator yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat kepatuhan seseorang. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, bahwasanya hakikat

<sup>47</sup> Marlina Arif Nasution dan Paisal Rahmat, “Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 25, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.

kepatuhan hukum memiliki tiga faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu.<sup>48</sup>

*a. Compliance*

Bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.<sup>49</sup>

*b. Identification*

Merupakan kepatuhan terhadap kaidah hukum terjadi bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-

<sup>48</sup> Marlina Arif Nasution dan Paisal Rahmat, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.

<sup>49</sup> Marlina Arif Nasution dan Paisal Rahmat, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.

hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan seseorang tergantung pada baik buruknya hubungan antar individu.<sup>50</sup>

c. *Internalization*

Seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pada proses ini kepatuhan seseorang didasarkan pada kepercayaan terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan dengan mengesampingkan pemegang kekuasaan maupun pengawasan kaidah tersebut. Tahap ini merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, di mana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>51</sup>

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan tersebut maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang mentaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah. Sebaliknya semakin banyak

<sup>50</sup> Marlina Arif Nasution dan Paisal Rahmat, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.

<sup>51</sup> Marlina Arif Nasution dan Paisal Rahmat, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.

warga masyarakat yang mentaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.<sup>52</sup>

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*), yaitu patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*), yaitu patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mengatur perilaku.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Marlina Arif Nasution dan Paisal Rahmat, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.

<sup>53</sup> Marlina Arif Nasution dan Paisal Rahmat, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Junaedi Efendi dalam bukunya menjelaskan, bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penerapan prinsip-prinsip metode ilmiah.<sup>54</sup> Di dalam metode penelitian menjelaskan secara rinci terkait langkah-langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Dengan demikian, untuk menyusun sebuah skripsi metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan hukum dalam realitas terhadap suatu individu, kelompok, badan hukum, maupun lembaga kemasyarakatan. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku masyarakat, baik pernyataan verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Secara sederhana, penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji kondisi faktual yang terjadi di

---

<sup>54</sup> Junaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

masyarakat dengan cara menggali data atau fakta yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>55</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam terkait upaya perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat ketika sistem norma bekerja di dalam kehidupan sosial.<sup>56</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya kegiatan penelitian guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Jember termasuk salah satu daerah dengan tingkat perceraian cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, di daerah ini juga ditemukan tidak sedikit kasus pengabaian terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh salah satu pihak. Kondisi tersebut menjadikan Pengadilan Agama Jember sebagai lokasi yang relevan untuk menggali permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

---

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subjek ini merupakan pihak yang akan diobservasi atau dijadikan sampel dalam penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Subjek penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Jember dan para pihak yang mengalami perceraian dan tidak terpenuhinya hak-hak anaknya.

#### 1. Hakim Pengadilan Agama Jember

Bapak Anwar merupakan salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Jember dan menjadi subjek dalam penelitian ini. Beliau selaku hakim menangani berbagai perkara yang ada di Pengadilan Agama Jember, termasuk perkara perceraian. Tujuan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Anwar yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus perceraian di Kabupaten Jember.

#### 2. Pihak yang mengalami perceraian dan tidak terpenuhinya hak-hak anaknya

Pada penelitian ini melibatkan dua orang narasumber yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Peneliti memilih kedua narasumber tersebut dikarenakan mereka merupakan pihak yang mengalami perceraian serta hak nafkah anaknya tidak dipenuhi oleh ayahnya pasca perceraian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut pendapat Sugiyono dalam buku yang ditulis oleh Nur Solikin mengatakan, bahwasanya teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, maka tidak akan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>57</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dengan narasumber, serta dokumentasi.

##### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian melalui proses pengamatan dan penginderaan langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat serta menganalisis secara langsung beberapa putusan perkara perceraian yang melibatkan anak di Pengadilan Agama Jember. Kemudian peneliti mendatangi Kantor Pengadilan Agama Jember untuk mendapatkan informasi lebih rinci dengan meminta data perceraian tahun 2024 sebagai data penunjang yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>57</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 120.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan penelitian.

Peneliti menggunakan dua metode wawancara dalam menjawab permasalahan penelitian, yaitu menggunakan pedoman wawancara atau tanya jawab secara langsung, serta menggunakan alat bantu seperti perekam suara untuk membantu peneliti dalam mewawancarai narasumber. Tujuan peneliti menggunakan metode wawancara ialah untuk mendalami dan memperjelas isu utama dalam penelitian, serta menjadi pedoman wawancara agar mempermudah peneliti dalam menguraikan pertanyaan dengan tepat selama proses wawancara dilakukan.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan adalah wawancara langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Jember dan para pihak yang mengalami perceraian dengan menyampaikan beberapa pertanyaan secara terstruktur terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian orang tua atas hak nafkah.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang berasal dari dokumen maupun rekaman. Dokumen yang digunakan harus relevan dengan

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 125.

permasalahan yang diteliti serta berfungsi untuk memperkuat dan memperjelas temuan data lapangan.<sup>59</sup> Dalam dokumentasi ini, peneliti mencari data dari berbagai sumber tertulis maupun audiovisual, seperti buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, notulen rapat, catatan harian, rekaman video dan suara, gambar atau foto, serta media-media pendukung lainnya yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian di Pengadilan Agama Jember.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari hasil terjun langsung ke lapangan yang berasal dari sumber utama yaitu narasumber. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Jember dan para pihak yang mengalami perceraian yang hak anaknya tidak dipenuhi oleh ayahnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan dan menganalisis data primer, yang berasal dari penelitian kepustakaan. Sumber data sekunder mencakup

---

<sup>59</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 149-150.

seluruh publikasi yang berkaitan dengan bidang hukum namun tidak termasuk dalam dokumen hukum resmi. Seperti, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal hukum, buku-buku hukum, serta pendapat para pakar hukum.<sup>60</sup> Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, yaitu berupa data laporan perkara diterima dan diputus serta data-data lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap, fungsinya untuk melengkapi serta memberikan penjelasan, petunjuk, atau informasi lebih lanjut tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier membantu peneliti dalam memahami konteks hukum secara keseluruhan. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ataupun ensiklopedia.<sup>61</sup>

**E. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang menjelaskan prosedur atau metode yang akan digunakan untuk mengolah data. Tahapan ini mencakup proses penelusuran, pengorganisasian, dan pengklasifikasian data guna memperoleh hasil yang sistematis dan relevan

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 188.

<sup>61</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 8, no 8 (2021): 2472, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

dengan tujuan penelitian.<sup>62</sup> Secara sederhana yang dimaksud analisis data dalam penelitian ini merupakan proses yang dimulai dengan pengumpulan informasi dari wawancara, catatan, maupun dokumentasi, lalu data yang ada dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Data yang telah dikelompokkan kemudian dijabarkan ke dalam beberapa bagian, disintesis, dan disusun ke dalam pola tertentu. Selanjutnya peneliti akan memilih bagian mana yang dianggap penting untuk dipelajari dan terakhir membuat kesimpulan agar mempermudah dalam memahami data yang diperoleh.<sup>63</sup>

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, langkah berikutnya adalah dilakukan suatu analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang berfokus pada teknik pengolahan data. Analisis melalui pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari fenomena dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang muncul dalam gejala sosial dan budaya, dengan menggunakan kebudayaan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi pola-pola yang berlaku.<sup>64</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif, yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan kondisi subjek dan objek penelitian sesuai dengan data yang diperoleh di

---

<sup>62</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48.

<sup>63</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 162.

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 126.

lapangan, tanpa memberikan penilaian atau justifikasi terhadap hasil penelitian.<sup>65</sup>

Tiga alur kegiatan dalam menganalisis data yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berfungsi untuk mengelompokkan, menyederhanakan, memperjelas, membuang yang tidak diperlukan, serta menyusun data secara sistematis, sehingga memudahkan penarikan dan verifikasi akhir. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara melalui seleksi yang ketat, seperti merangkum atau menyajikan uraian singkat, serta mengelompokkan dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.<sup>66</sup> Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari narasumber kemudian dirangkum dan dicatat secara teliti, selanjutnya data tersebut disaring dengan memilih data yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan.

#### 2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan membentuk uraian secara singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan membuat penyajian data, proses pemahaman tentang

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 128.

<sup>66</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 164.

apa yang sedang terjadi menjadi lebih mudah.<sup>67</sup> Proses penyajian data mencakup pengorganisasian dan penyusunan data secara sistematis agar informasi yang diperoleh dapat disajikan secara jelas dan terstruktur. Tujuan dari penyajian data adalah untuk melanjutkan reduksi data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber, kemudian dianalisis secara mendetail.

### 3. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, peneliti menyajikan ringkasan yang bersifat komprehensif dengan merumuskan inti dari hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta temuan penelitian yang telah diinterpretasikan dan dibahas secara mendalam.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu karya ilmiah berfungsi untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan diakui secara ilmiah. Dalam usaha untuk memperoleh data yang absah, maka data yang diperoleh tersebut perlu diteliti terlebih dahulu kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua metode keabsahan data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa

---

<sup>67</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 168.

sumber. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Jember, serta dari narasumber yang hak anaknya tidak dipenuhi oleh ayah pasca perceraian. Dengan demikian, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari kedua sumber tersebut untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Sementara itu, triangulasi teknik merupakan alat untuk menguji keaslian data yang dilakukan dengan cara pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dari wawancara, kemudian disinkronkan dengan hasil observasi dan dokumentasi.<sup>68</sup>

## **G. Tahapan-tahapan Penelitian**

### **1. Tahap Sebelum Riset**

Pada tahap awal ini, peneliti dalam menyusun rancangan skripsi terlebih dahulu mencari putusan perkara di Pengadilan Agama Jember yang berkaitan dengan permasalahan tentang perceraian yang melibatkan anak, kemudian peneliti juga akan mencari narasumber yang nantinya dijadikan sebagai sampel dalam penelitian guna mendapatkan data atau informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti.

### **2. Tahap Riset**

Pada tahap penelitian ini, peneliti memulai dengan serangkaian langkah untuk menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan analisis judul, yang nantinya akan disusun dan dijelaskan secara mendalam dalam pembahasan setiap bab.

---

<sup>68</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 126.

### 3. Tahap Pasca Riset

Pada tahap akhir penelitian ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran yang nantinya akan dicantumkan dalam laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember. Dengan demikian, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi penelitian, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jember.

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dengan klasifikasi Kelas IA yang berada di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Jember didirikan bersamaan dengan pembentukan Pengadilan Agama lainnya di Indonesia. Pengadilan Agama Jember resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1952 berdasarkan Staatblad Tahun 1882 Nomor 152 Jo. Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, serta SK Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.<sup>69</sup>

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam

---

<sup>69</sup> PA Jember, "Sejarah Pengadilan Agama Jember," diakses 21 Januari, 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dijalankan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi negara. Seluruh aspek pembinaan, baik teknis yudisial maupun dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan, berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pada tingkat pertama di bidang hukum keluarga Islam, antara lain perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>70</sup>

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tanggal 1 Januari Tahun 1950 dan berkedudukan di kota Jember, yang pada saat itu menjadi koordinator wilayah eks-Karesidenan Besuki. Kantor pertama Pengadilan Agama Jember berlokasi di Masjid Jamek Baitul Amin Jember, di bawah kepemimpinan KH. Mursyid. Pada Tahun 1974, di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad, kantor Pengadilan Agama Jember dipindahkan di

---

<sup>70</sup> PA Jember, "Profil PA Jember," diakses 21 Januari, 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/profil-pa-jember>.

lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kota Jember. Gedung yang digunakan merupakan milik sendiri yang luas tanahnya sebesar 1.175 m<sup>2</sup>, yang beralamat di Jalan Sumatera Nomor 22 Jember. Kemudian, sejak tanggal 1 Januari 2015 Pengadilan Agama Jember resmi menempati gedung baru sampai sekarang yang berlokasi di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Jember telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan (ketua), di antaranya:

1. KH. Mursyid Periode 1951-1965
2. KH. Abdulah Syarkawi Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982
5. Drs. Abd. Kadir, S.H. Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, S.H. Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, S.H. Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, S.H. Periode 2001-2004
9. Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum. Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, S.H., MH. Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, S.H. Periode 2008-2010

12. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum. Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. Periode 2013-2016
14. Drs. H. A. Imrom A.R, S.H., M.Kn. Periode 2016-2019
15. Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S. Periode 2019-2020
16. Dr. H. Muslikin, M.H. Periode 2020-2021
17. Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. Periode 2021-2022
18. Drs. H. Faiq, M.H. Periode 2022-2024<sup>71</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

- a. Visi: “Terwujudnya Peradilan Agama Jember yang Agung”. Makna dari visi tersebut yaitu bertujuan untuk menciptakan Peradilan Agama yang berwibawa, adil, terpercaya, dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mencari keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan hukum dalam setiap prosesnya.

### b. Misi:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember yang Modern
- 3) Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember

---

<sup>71</sup> PA Jember, “Daftar Nama Mantan Pemimpin,” diakses 22 Januari, 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/daftar-nama-mantan-pimpinan>.

4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparan Pengadilan Agama Jember<sup>72</sup>

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

Gambar 4.1

Struktur Jabatan Pengadilan Agama Jember 2024



- a) Ketua Pengadilan: Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.
- b) Wakil Ketua Pengadilan: M. Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

<sup>72</sup> PA Jember, “Visi dan Misi,” diakses 22 Januari, 2025, <https://new.pa-jember.go.id/Visi-dan-Misi>.

c) Nama-nama Hakim:

**Tabel 4.1**

Hakim Pengadilan Agama Jember 2024

No.	Nama Hakim
1.	Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S
2.	Drs. M. Syaifuddin Zuhri, S.H.
3.	Drs. Afnan Muhamidan, M.H.
4.	Drs. Umar Jaya, S.H., M.H.
5.	Drs. Murdini, M.H.
6.	Drs. H. Ramli, M.H.
7.	Drs. Istiani Farda
8.	Dra. Hj. Yuliannor
9.	H. Soleh, Lc., M.A.
10.	Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.
11.	Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

d) Panitera: Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

e) Panitera Muda Gugatan: Abd. Rachman, S.H.

f) Panitera Muda Permohonan: Phillien Shopia, S.H.

g) Paniteran Muda Hukum: Riza Amalia, S.E.I., M.H.

h) Nama-nama Panitera Pengganti:

**Tabel 4.2**

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jember 2024

No.	Nama Panitera Pengganti
1.	Zulfikar, S.H.
2.	Erlinawati, S.H.
3.	Umar Suki, S.H.
4.	Nurul Hidayat, S.H.
5.	Ambar Budi Utomo, S.H.
6.	Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.
7.	Abdul Qodir, S.H.I.
8.	Abdur Rohman, S.H., M.H.

i) Nama-nama Jurusita:

**Tabel 4.3**

Jurusita Pengadilan Agama Jember 2024

No.	Nama Jurusita
1.	Makmum Sholihin, S.H.
2.	Suyanto, S.H.

j) Sekretaris: Tahir, S.H.

k) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan: Faesol Hasbi, S.E., S.H.

l) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana: Ahmad Arifin A, S.H.I., M.H.

- m) Kepala Sub Bagaian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan  
Pealaporan: Samina Laela, S.E., S.H., M.H.

## B. Penyajian Data dan Analisis

**Tabel 4.4**

Gambaran Subjek Penelitian

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Status	Pekerjaan	Anak
1.	Lestari Anggi Pratiwi	27	Jalan Darmawangsa 124 Dsn. Krajan Kidul RT. 02 RW. 23 Ds. Rambigundum Kec. Rambipuji Kab. Jember	SLTP	Janda	Wiraswasta	1
2.	Siti Aisyah	23	Dsn. Tegal Bogo RT. 003 RW. 003 Ds. Arjasa Kec. Arjasa Kab. Jember	SMK	Janda	Karyawan	1

### 1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Menetapkan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Pada penelitian ini juga melibatkan pandangan hakim sebagai narasumber dengan fokus pada aspek-aspek penting dalam penyusunan pertimbangan hukum yang didasarkan pada kajian sosiologis terhadap perkara, yang kemudian disesuaikan dengan produk perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang bersifat final dan implementatif.

Nafkah anak merupakan kewajiban kedua orang tua dan telah terklasifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah dan ibunya. Setelah terjadinya suatu perceraian, yang mengalami dampak paling nyata adalah anak. Anak sangat membutuhkan peran kedua orang tuanya dan berhak memperoleh perlindungan, pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa.

Di sisi lain, orang tua juga bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak tersebut. Akan tetapi, permasalahan yang sering terjadi yaitu setelah terjadinya perceraian hal-hal yang menyangkut tentang anak khususnya tentang pemeliharaan dan biaya nafkah menjadi rancu, siapa yang akan memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Sehingga kaitannya dengan penentuan dan pembebanan nafkah anak diserahkan kepada Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama akan menentukan siapa yang menanggung nafkah anak serta berapa nominal nafkah yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya. Pada hakikatnya, penjatuhan putusan pembebanan nafkah anak diberikan kepada sang ayah, adapun terkait nominal yang harus diberikan kepada anak disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan sang ayah berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dapat menjadi fakta hukum yang menunjukkan kemampuan ekonomi sang ayah pada saat pemeriksaan persidangan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Anwar selaku Hakim di Pengadilan Agama Jember terkait masalah *hadhanah*, yakni sebagai berikut:

“Dalam masalah *hadhanah*, anak yang belum *Mumayyiz* atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, terlepas ibunya bekerja atau tidak. Sebab, kewajiban pemberian nafkah berada pada ayah. Sepanjang ibu mempunyai perangai yang baik tidak menyimpang dari ajaran Islam dan bertanggung jawab, maka hak dia untuk mengasuh anak tidak gugur. Namun, jika sang ibu tidak bertanggung jawab atau akhlakanya buruk, maka hak asuh anak bisa jatuh ke ayah.”<sup>73</sup>

Bapak Anwar menambahkan, bahwa:

“Kewajiban pemberian nafkah anak pada dasarnya ditanggung oleh ayahnya, pertimbangan utama yang digunakan hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah anak kepada ayah adalah kemampuan finansial ayah tersebut. Apabila hakim menghukum seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya di luar batas kemampuannya, maka keputusan tersebut menjadi tidak efektif karena berujung tidak dilaksanakan. Pertimbangan kedua yaitu tingkat kebutuhan dasar anak, kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan sehari-hari anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Selain kemampuan sang ayah, tingkat kebutuhan dasar anak juga sangat penting untuk diperhatikan dalam penentuan nafkah.”<sup>74</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Anwar di atas menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah anak. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dengan melihat dari berbagai faktor, di antaranya adalah kemampuan finansial ayah dan tingkat kebutuhan dasar anak. Faktor kemampuan ekonomi ini sangat penting untuk menjaga agar keputusan yang diambil tidak memberatkan pihak yang tidak mampu. Hal

<sup>73</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 12 Maret 2025.

<sup>74</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 12 Maret 2025.

ini sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum perdata, yang menekankan bahwa hukum tidak boleh memberikan beban yang tidak proporsional terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, jika hakim memutuskan bahwa seorang ayah harus memberikan nafkah melebihi batas kemampuannya, maka keputusan tersebut akan menjadi tidak efektif, karena tidak dapat dilaksanakan. Artinya, meskipun ada kewajiban hukum, jika tidak sesuai dengan kapasitas finansial pihak yang berkewajiban, maka kewajiban tersebut beresiko untuk tidak dipenuhi. Selain kemampuan ayah, faktor lain juga menjadi pertimbangan penting adalah tingkat kebutuhan dasar anak. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak termasuk dalam biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa nafkah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, tanpa membebani ayah dengan kewajiban yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
bahwa:

### J E M B E R

“Dalam menetapkan besaran nafkah anak tidak dilihat dari seberapa besar nafkah anak tersebut, melainkan pemenuhan kebutuhan dasar sang anak untuk kehidupan sehari-hari yang disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) daerah tempat tinggal atau penghasilan sang ayah. Jadi, yang dihitung adalah nafkah minimal yang diperlukan, bukan maksimalnya. Terkait nafkah anak setiap tahunnya akan mengalami kenaikan minimal 10% hingga 20% per tahun, itu sudah tercantum dalam amar putusan. Sebagai contoh, jika nafkah anak pada bulan pertama sebesar Rp 1.000.000, maka tahun berikutnya akan naik

10% menjadi Rp 1.100.000, begitupun seterusnya sampai anak tersebut berusia dewasa.”<sup>75</sup>

Kebutuhan dasar anak harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan sang ayah yang dalam hal ini disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) atau penghasilan ayah. Oleh karena itu, dalam menetapkan nafkah anak yang dihitung bukanlah nafkah maksimal yang bisa diberikan, tetapi nafkah minimal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Dengan menghitung nafkah secara minimal berfungsi untuk memastikan anak tetap mendapatkan kebutuhan dasar mereka, sementara orang tua tidak dibebani dengan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi. Selain itu, kenaikan nafkah anak antara 10% hingga 20% per tahun mencerminkan adanya perubahan dalam kebutuhan dasar anak, yang seiring waktu dapat meningkat karena faktor inflasi atau bertambahnya usia anak. Hal ini juga menunjukkan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan anak saat ini, tetapi juga merencanakan kebutuhan di masa depan, mengingat nafkah anak berlanjut sampai anak mencapai usia dewasa.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Anwar, bahwa:

“Dalam mengukur kemampuan ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya, juga dilihat dari pekerjaan sang ayah. Jadi, ketika memutuskan besaran nominal nafkah anak yang harus dibayarkan oleh sang ayah, disesuaikan dengan penghasilan ayah tersebut. Jika ternyata diketahui bahwa penghasilan sang ayah mengalami penurunan, sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada

---

<sup>75</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 12 Maret 2025.

anaknyanya sesuai dengan nominal yang tercantum dalam putusan, maka ibu juga bertanggung jawab untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah sang anak. Hal ini termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”<sup>76</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila penghasilan ayah menurun sehingga mempengaruhi kemampuan dalam memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan putusan pengadilan, maka ibu juga memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah tersebut. Meskipun nafkah anak merupakan tanggung jawab utama sang ayah, namun ibu juga memiliki tanggung jawab bersama untuk mencukupi kebutuhan anak, jika keadaan ayah tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya secara penuh. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum keluarga Indonesia yang mengutamakan kesejahteraan anak.

## **2. Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Mengenai Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua**

Putusan hakim terkait pembebanan nafkah anak memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan anak-anak pasca perceraian orang tua mereka. Pemenuhan nafkah yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, sangat mempengaruhi kualitas hidup anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya. Dampak positif lainnya adalah terjaganya hubungan anak dengan orang tua yang memberikan nafkah, meskipun mereka terpisah karena perceraian.

---

<sup>76</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 12 Maret 2025.

Sebaliknya, apabila pihak yang diwajibkan tidak melaksanakan putusan hakim, maka hal tersebut dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Anwar, bahwa:

“Hakim ketika memutus perkara tidak lepas dari hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena anak memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya. Agar hak-hak anak terpenuhi, maka putusan sudah dibuat seagustus mungkin supaya nantinya dapat terlaksana. Jadi, dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait Perlindungan Anak, sangat membantu hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan masalah hak-hak anak, karena hakim merupakan pelaksana undang-undang atau pelaksana peraturan, sehingga hakim dapat memaksakan kepada sang ayah untuk menunaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anaknya.”<sup>77</sup>

Meskipun putusan hakim telah ditetapkan, akan tetapi implementasi pembebanan nafkah anak pasca perceraian tidak selalu berjalan mulus. Pada dasarnya, Pengadilan Agama Jember sudah mengupayakan berbagai cara untuk melindungi hak-hak anak khususnya hak nafkah pasca perceraian orang tua. Akan tetapi, dalam praktiknya sering kali muncul kendala dalam menegakkan kewajiban nafkah sesuai dengan keputusan hukum. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam penagihan nafkah, terutama ketika pihak yang diwajibkan untuk membayar nafkah dalam hal ini adalah sang ayah enggan memenuhi kewajibannya.

---

<sup>77</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 12 Maret 2025.

Sebagaimana penjelasan Bapak Anwar terkait pelaksanaan tuntutan nafkah terhutang, bahwa:

“Ketika suami tidak mengikrarkan talaknya karena nafkah terhutang tidak dibayarkan, maka status hukumnya belum bercerai dan tetap sebagai pasangan suami istri. Istilah untuk perkara semacam ini adalah di NE (Non-Executable), yang artinya tidak dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, pada akhirnya menjadi gugur dalam waktu 6 bulan setelah ikrar talak pertama yang tidak jadi, kemudian ditunggu kembali selama 6 bulan. Akan tetapi jika dalam kurun waktu 6 bulan tersebut tidak ada laporan dari pihak suami apakah sudah membayar nafkah iddah, mut’ah, maupun nafkah anak, maka perkara akan di NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan putusan gugur. Kasus lainnya yaitu ada seorang suami tidak hadir dalam persidangan waktu ikrar talak, dikarenakan beban nafkahnya mencapai ratusan juta, beban nafkah tersebut tidak dibayarkan selama beberapa tahun, sehingga suami tidak jadi ikrar talak.”<sup>78</sup>

Bapak Anwar menambahkan, bahwa:

“Terdapat kasus di mana seorang suami tidak memenuhi kewajiban nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak karena jumlah nafkah yang harus dibayarkan cukup besar. Waktu pelaksanaan sidang ikrar talak suami tidak membayar nafkah tersebut, karena alasan di luar kemampuannya. Mungkin kalau dihitung per bulan jumlah nafkah yang harus dibayarkan terlihat kecil, misalnya Rp 2.000.000 per bulan, tapi ketika dikalikan setahun totalnya mencapai Rp. 24.000.000. Selain itu, nafkah iddah untuk 3 bulan, yang mana per bulannya jumlah nafkah yang harus dibayar sebesar Rp 2.000.000, jika dikalikan 3 bulan maka totalnya sebesar Rp 6.000.000. Selanjutnya nafkah mut’ah, kadang kala besaran nafkah mut’ah sebesar Rp 5.000.000. Total nafkah terutang antara nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut’ah sebesar Rp 35.000.000, sehingga suami menjadi lalai karena merasa keberatan dan berakhir nafkah tidak dibayarkan.”<sup>79</sup>

Hasil analisis dari studi kasus yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa pada beberapa perkara di Pengadilan Agama Jember,

<sup>78</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 12 Maret 2025.

<sup>79</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 12 Maret 2025.

pihak yang diwajibkan memberikan nafkah anak (ayah) terkadang tidak menunaikan kewajibannya setelah putusan hakim ditetapkan. Hal ini sering kali disebabkan karena faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil atau sikap yang sengaja menghindari kewajiban. Berikut adalah penjelasan dari beberapa narasumber mengenai masalah hak nafkah anaknya yang tidak dipenuhi dengan baik oleh sang ayah atau mantan suami. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anggi sendiri pada saat diwawancarai oleh peneliti, bahwa:

“Saya dan mantan suami bercerai kurang lebih sudah 4 bulan sampai sekarang. Dulu pas masih awal-awal perceraian saya sempat merasa sedikit frustrasi, karena memang sebenarnya saya tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga kami, apalagi anak kami masih sangat kecil belum mengerti apa-apa dan pasti membutuhkan peran kedua orang tuanya, tapi ya mau bagaimana lagi kalau mantan suami saya tetap ngotot ingin bercerai diajak damai pun dia tidak mau. Tapi alhamdulillah nya keluarga serta saudara-saudara saya selalu memberikan dukungan kepada saya, jadi perlahan-lahan saya sudah mulai bisa menerima keadaan. Setelah bercerai saya dan mantan suami jarang sekali berkomunikasi lagi mungkin bisa terhitung beberapa kali saja, bahkan dia (mantan suami) tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, padahal dulu waktu di persidangan dia sudah sepakat untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan, tapi kenyataannya itu tidak dilaksanakan. Saya sudah sering mencoba untuk menghubungi dia untuk bertanya terkait nafkah anaknya, tetapi selalu ada saja alasannya bahkan pesan saya terkadang tidak direspon. Sebenarnya saya juga tidak melarang mantan suami bertemu dengan anaknya, karena mau bagaimanapun dia tetap ayah kandung dari anak saya, tapi sampai sekarang dia tidak pernah datang ke rumah saya untuk menjenguk anaknya. Setelah bercerai saya berusaha mencari uang sendiri dengan membuka usaha warung makan di depan rumah untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya. Akan tetapi, kalau memang mantan suami saya tetap tidak memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana mestinya, saya akan menuntut hak

nafkah anak agar terpenuhi dengan baik, karena itu sudah menjadi kewajibannya dan pastinya juga demi kepentingan anak."<sup>80</sup>

Setelah melakukan penelitian lanjutan, peneliti sudah berusaha menghubungi mantan suami Ibu Anggi melalui via telepon maupun pesan, akan tetapi beliau tidak dapat dihubungi.

Pada kasus yang sama terjadi kepada narasumber lain, yakni Ibu Aisyah. Beliau mengungkapkan, bahwa:

“Dulu saya yang menggugat cerai mantan suami, karena selama pernikahan dia sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Saya sudah tidak tahan dengan perlakuannya itu karena sudah tidak bisa ditolerir lagi, jadi saya merasa lebih baik mengakhiri hubungan pernikahan kami daripada terus-menerus menderita baik secara fisik maupun batin. Dan usut punya usut ternyata mantan suami saya menderita penyakit saraf yang menyebabkan gangguan kesadaran, dia melakukan KDRT itu memang secara tidak sadar, bahkan pernah sampai menggunakan senjata tajam. Penyakitnya itu sudah lama, sebelum kita menikah memang sudah sakit, tapi saya tidak tahu karena baik dia maupun keluarganya tidak ada yang memberitahu saya. Saya baru mengetahui kalau dia menderita penyakit saraf setelah melakukan pemeriksaan ke dokter, dan ternyata memang terbukti dengan adanya surat keterangan dari dokter kalau dia sakit. Setelah bercerai, saya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan mantan suami karena tidak dibolehkan sama orang tuanya, salah satu penyebabnya ya karena penyakit mantan suami saya itu. Kami punya anak yang sekarang sudah berusia 2 tahun, tetapi sejak perceraian sampai sekarang dia tidak pernah sepeser pun ngasih nafkah ke anaknya. Jangankan ngasih nafkah, sekedar bertanya bagaimana kabar anaknya saja tidak pernah. Saya memang tidak menuntut terkait hak nafkah anak, karena saya yakin jika memang dia mempunyai rasa tanggung jawab dan menganggap anaknya, tanpa saya gugat atau tuntutan pun ia akan tahu kewajibannya dan seharusnya seperti apa. Saya tidak mau mengemis-ngemis ke mantan suami buat ngasih nafkah ke anaknya, jadi saya berusaha bekerja keras buat nyari uang sendiri. Alhamdulillah, saya

---

<sup>80</sup> Anggi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 2 Februari 2025.

sekarang kerja jadi karyawan di mall untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya.”<sup>81</sup>

Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti telah berusaha mencari informasi mengenai nomor telepon mantan suami Ibu Aisyah agar dapat dihubungi, namun peneliti tidak berhasil memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Implementasi putusan hakim dapat dilihat dari sejauh mana putusan tersebut dapat dilaksanakan. Tugas hakim terbatas pada pemberian putusan yang bersifat final, namun pelaksanaan putusan tersebut sering kali menjadi persoalan tersendiri dan memerlukan peran aktif dari pihak yang terlibat dalam perkara untuk mengajukan permohonan eksekusi.

Menurut Bapak Anwar, pelaksanaan eksekusi terhadap hak nafkah anak adalah sebagai berikut:

“Setelah ditetapkannya putusan, hakim tidak ikut campur terkait masalah pelaksanaan putusan pembebanan nafkah yang harus dibayarkan oleh orang tua yang berhak memberikan nafkah, karena hakim bersifat pasif dan yang harus aktif adalah para pihak. Misalnya dalam putusan majelis hakim menyatakan bahwa seorang anak wajib diberi nafkah sebesar Rp 1.000.000 oleh ayahnya, akan tetapi setelah 10 bulan ayahnya tidak membayar nafkah tersebut, maka di sini yang harus aktif adalah sang istri yaitu mengajukan eksekusi terhadap harta mantan suaminya. Akan tetapi, sebelum mengajukan eksekusi harus mengetahui terlebih dahulu barang apa yang mau dieksekusikan, apakah bisa dijual untuk memenuhi nafkah anak tadi atau tidak. Di sini hakim sudah tidak memiliki upaya lagi, karena masalah tersebut sudah masuk wilayah eksekusi, wilayah pelaksana putusan yaitu Pemohon dan Termohon. Di eksekusi ini, istri harus lebih aktif lagi, kalau dia aktif maka bisa mengajukan permohonan eksekusi. Sebagai contoh, suaminya memiliki kendaraan sepeda motor atau mobil untuk menutupi nafkah anak yang terutang selama ini, maka sang istri bisa

<sup>81</sup> Aisyah, diwawancara oleh Peneliti, 11 Februari 2025.

mengajukan eksekusi ke pengadilan di mana putusan tersebut diputus. Namun, untuk mengajukan eksekusi juga membutuhkan biaya lagi dan prosesnya tidak mudah. Contoh lainnya yaitu, jika ada suami dan istri hanya mempunyai harta gono gini berupa satu rumah saja, dan rumah tersebut digugat untuk dibagi. Namun, rumah tersebut ternyata tidak dapat dibagi, dijual, maupun dieksekusi selama istri dan anak belum mempunyai tempat tinggal, selain itu anak juga belum berusia dewasa. Hal tersebut dalam rangka melindungi kepentingan anak. Jadi, ibu yang mempunyai hak *hadhanah* masih bisa menempati rumah gono gini sampai anak berusia dewasa atau mandiri.<sup>82</sup>

Kesimpulannya, setelah putusan dijatuhkan hakim sudah tidak terlibat dalam pelaksanaan pembebanan nafkah anak, karena pelaksanaan putusan merupakan tanggung jawab para pihak yang terlibat, yaitu Pemohon dan Termohon. Pihak yang berhak menerima nafkah, dalam hal ini adalah istri harus aktif mengajukan eksekusi jika nafkah yang ditetapkan tidak dipenuhi. Proses eksekusi membutuhkan biaya dan proses yang lama, selain itu juga harus mengetahui terlebih dahulu mengenai barang yang dapat dieksekusi.

Berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi putusan hakim terkait hak nafkah anak pasca perceraian, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi putusan hakim seringkali tidak dipatuhi oleh pihak yang terhukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para pihak untuk melaksanakan putusan secara sukarela masih perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih serius. Pada dasarnya, putusan hakim terkait nafkah anak pasca perceraian memiliki tujuan utama untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, menjaga kesejahteraan anak,

---

<sup>82</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 12 Maret 2025.

serta menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam perceraian, terutama anak-anak.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas Nafkah yang Diabaikan Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember**

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan anak, seperti kurangnya kasih sayang anak dari kedua orang tuanya, anak menjadi terlantar, anak akan kesulitan bergaul layaknya anak-anak pada umumnya. Untuk mendukung pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makan, minum, tempat tinggal, keamanan dan perlindungan, kasih sayang, penghargaan diri, serta kesempatan untuk mengekspresikan diri baik secara lisan maupun tulisan.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat yang berharga apabila orang tua berhasil mendidiknya menjadi pribadi yang baik serta berbakti. Sebaliknya, anak juga bisa menjadi malapetaka bagi orang tuanya apabila orang tua gagal mendidik anak tersebut. Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an Allah SWT menggambarkan anak sebagai perhiasan dunia dan penyejuk hati bagi orang tuanya. Di sisi lain Allah juga memperingatkan bahwa anak bisa menjadi ujian bagi orang tuanya, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi pihak yang menentang atau menyusahkan orang tuanya.

Perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah setelah perceraian orang tua merupakan isu yang penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember. Permasalahan ini timbul karena tidak sedikit pihak ayah yang mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup anak pasca putusannya hubungan rumah tangga. Padahal, baik secara normatif maupun praktik peradilan, hak anak atas nafkah memiliki legitimasi kuat dan merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua yang tidak terputus karena perceraian. Hal ini menjadi dasar munculnya kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang nyata dan dapat dieksekusi melalui peran aktif lembaga peradilan agama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, bapak tetap berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.<sup>83</sup> Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 156 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan ayah.<sup>84</sup> Namun, dalam praktiknya, tidak semua ayah menjalankan kewajiban tersebut secara konsisten. Hal ini menjadi

---

<sup>83</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b, 90.

<sup>84</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf b dan c, 49.

dasar munculnya kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang nyata dan dapat dieksekusi melalui peran aktif lembaga peradilan agama.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Bapak Anwar, yaitu:

“Jika ayah tidak melaksanakan putusan tersebut, pihak ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi atau mengadukan hal itu melalui program layanan kami, seperti “Yaumuna” yang bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti DP3AKB dan Polres. Dalam beberapa kasus, kami menunda penerbitan akta cerai sampai ayah memenuhi kewajiban untuk membayar nafkah anak. Ini adalah bentuk tekanan hukum yang cukup efektif. Namun, kami akui pelaksanaan eksekusi dalam perkara keperdataan seperti ini memang masih memiliki tantangan tersendiri karena tidak ada sanksi pidana secara langsung.”<sup>85</sup>

Perlindungan hukum terhadap pengabaian ini dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan yudisial. Secara normatif, ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan hak anak atas nafkah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk dalam hal ini pengabaian kebutuhan dasar oleh orang tua.<sup>86</sup>

Sementara itu, secara yudisial Pengadilan Agama Jember memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan yang memerintahkan pemberian nafkah kepada anak, baik berdasarkan permohonan pihak ibu maupun melalui mekanisme *ex-officio* hakim. Ketentuan *ex-officio* ini merujuk

---

<sup>85</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 26 Juni 2025.

<sup>86</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang menekankan bahwa meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit, hakim wajib mempertimbangkan dan menetapkan kewajiban nafkah anak dalam perkara perceraian, sepanjang ada anak dalam perkawinan tersebut.<sup>87</sup>

Sebagaimana penjelasan Bapak Anwar terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap hak anak atas nafkah pasca perceraian, bahwa:

“Secara yuridis, kami selalu menegaskan bahwa anak adalah pihak yang tidak boleh dirugikan dalam perceraian. Maka, dalam amar putusan perceraian, hakim di Pengadilan Agama Jember umumnya sudah menetapkan besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh ayah. Selain itu, kami juga menerapkan ketentuan *ex-officio* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, meskipun pihak ibu tidak mengajukan secara formal, hakim dapat menetapkan nafkah anak demi kepentingan terbaik anak.”<sup>88</sup>

Pengadilan Agama Jember juga menunjukkan inisiatif konkret melalui inovasi pelayanan “Yaumuna” (Layanan Perlindungan Perempuan dan anak). Program ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3AKB), Polres Jember, serta beberapa LSM dan lembaga pendidikan tinggi. Dalam praktiknya, “Yumuna” tidak hanya memberikan pendampingan hukum kepada ibu dan anak pasca perceraian, tetapi juga memfasilitasi proses mediasi, konsultasi psikologis, dan edukasi hukum

---

<sup>87</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 2 Tahun 2019.

<sup>88</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 26 Juni 2025.

kepada masyarakat agar memahami hak-hak anak dan cara menempuh jalur hukum apabila terjadi pengabaian.

Berikut adalah penjelasan dari Bapak Anwar terkait inovasi pelayanan “Yaumuna” di Pengadilan Agama Jember:

“Yaumuna adalah salah satu inovasi yang sangat membantu. Program ini bukan hanya menjembatani antara ibu dan ayah dalam menyelesaikan konflik terkait nafkah, tapi juga memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan mediasi secara humanis. Dengan kolaborasi lintas sektor, kami bisa lebih cepat menanggapi kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak pasca perceraian.”<sup>89</sup>

Melalui program ini, Pengadilan Agama Jember mampu menjalankan perlindungan hukum secara lebih proaktif dan holistik. Hal ini terlihat dari beberapa kasus di mana hakim menetapkan besaran nafkah anak sekaligus menetapkan mekanisme pembayarannya, termasuk menetapkan sistem pembayaran melalui penitipan di pengadilan untuk menjamin keberlanjutan pemberian nafkah tersebut. Selain itu, dalam beberapa perkara, hakim juga menunda penerbitan akta cerai apabila pihak ayah belum melaksanakan kewajibannya terkait nafkah anak, sebagai bentuk tekanan hukum terhadap pihak yang lalai.

Namun, meskipun bentuk perlindungan hukum ini telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah belum adanya mekanisme yang efektif untuk mengeksekusi putusan tentang nafkah anak apabila pihak ayah tetap mengabaikan kewajibannya. Karena perkara nafkah anak seringkali tidak disertai dengan penetapan

---

<sup>89</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 26 Juni 2025.

sanksi pidana atau administratif bagi pihak yang melanggar, maka pelaksanaannya seringkali bergantung pada itikad baik dari pihak ayah. Dalam konteks ini, diperlukan adanya penguatan peraturan yang lebih tegas, serta sinergi antara pengadilan, kepolisian, dan dinas sosial dalam penegakan hak-hak anak.

Berikut penjelasan Bapak Anwar terkait tantangan utama dalam melindungi hak nafkah anak pasca perceraian:

“Tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat, khususnya pihak ayah. Mereka menganggap setelah bercerai, tanggung jawab mereka selesai. Padahal dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, tanggung jawab terhadap anak tetap ada sampai anak dewasa. Tantangan lain adalah belum adanya mekanisme sanksi yang tegas terhadap pengabaian nafkah anak, karena secara normatif tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga seringkali hanya sebatas administratif atau sosial saja.”<sup>90</sup>

Sehingga, dengan adanya perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga dalam pelaksanaannya aktif oleh aparat peradilan yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak. Meski demikian, masih dibutuhkan regulasi tambahan serta mekanisme pengawasan agar putusan pengadilan benar-benar memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak korban pengabaian nafkah.

---

<sup>90</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, 26 Juni 2025.

### C. Pembahasan Temuan

Setiap orang tua memiliki kewajiban yang tidak dapat dipisahkan untuk memenuhi hak-hak anak mereka, mengingat anak merupakan karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus berperan secara aktif dalam proses pengasuhan anak. Meskipun terjadi perceraian, anak tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa perhatian. Walaupun ikatan pernikahan dengan pasangan telah berakhir, namun kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak tetap berlaku dan tidak akan terputus. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan memaparkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian.

#### 1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Menetapkan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember pada dasarnya merujuk pada prinsip-prinsip hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah anak, di antaranya adalah kemampuan finansial ayah dan tingkat kebutuhan dasar anak. Faktor kemampuan ekonomi ini sangat

penting untuk menjaga agar keputusan yang diambil tidak memberatkan pihak yang tidak mampu. Hal ini sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum perdata, yang menekankan bahwa hukum tidak boleh memberikan beban yang tidak proporsional terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, jika hakim memutuskan bahwa seorang ayah harus memberikan nafkah melebihi batas kemampuannya, maka keputusan tersebut akan menjadi tidak efektif, karena tidak dapat dilaksanakan. Artinya, meskipun ada kewajiban hukum, jika tidak sesuai dengan kapasitas finansial pihak yang berkewajiban, maka kewajiban tersebut beresiko untuk tidak dipenuhi. Selain kemampuan ayah, faktor lain juga menjadi pertimbangan penting adalah tingkat kebutuhan dasar anak. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak termasuk dalam biaya pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan anak mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya. Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa nafkah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, tanpa membebani ayah dengan kewajiban yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

Pada dasarnya, Majelis Hakim tidak dapat memutus suatu perkara selama tidak tercantum dalam amar putusan. Jika kedua belah pihak tidak memohonkan hak nafkah anak maupun hak asuh anak, maka putusan terkait permasalahan tersebut tidak akan diberikan. Hal ini terjadi karena didasari oleh asas dalam acara perdata, yaitu asas hakim pasif

(*verhandlungs maxime*) yang berarti seorang hakim hanya diperkenankan memeriksa dan memutus sesuatu yang diminta atau diajukan oleh para pihak, dan asas *Ultra Petita* yaitu seorang hakim tidak diperbolehkan memeriksa dan memutus lebih dari yang diminta oleh para pihak. Namun, berbeda halnya jika terkait hak nafkah anak tersebut diminta oleh ibu, meskipun biaya pemeliharaan anak tidak dicantumkan dalam gugatan secara *ex-officio*, hakim sesuai kewenangannya dapat menjatuhkan hukuman kepada sang ayah untuk membayar biaya pemeliharaan anak.<sup>91</sup> Pandangan hakim ini sesuai dengan Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 41 huruf b menyatakan bahwa “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, kemudian pada Pasal 41 huruf c menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>92</sup>

Secara keseluruhan, hakim akan berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua orang tua. Hal ini

---

<sup>91</sup> M. Natsur Asnawi, “Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 5, no. 3 (November 2016): 332, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.331-350>.

<sup>92</sup> Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b dan huruf c, 90.

dilakukan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam kasus tersebut.

## **2. Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Mengenai Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua**

Secara prinsip, kewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian seharusnya dibebankan kepada sang ayah. Besaran nafkah yang harus diberikan kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah, yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian menjadi fakta hukum untuk menunjukkan kemampuan ekonomi sang ayah pada saat pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya, sang ayah diwajibkan membayar nafkah anak tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

Namun, pada kenyataannya, meskipun hakim telah menjatuhkan putusan terkait nafkah anak yang ditujukan kepada seorang ayah, ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak kasus di mana seorang ayah atau mantan suami tidak memenuhi tanggung jawabnya dan tidak mentaati putusan yang telah dijatuhkan hakim pada saat di persidangan. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak seorang anak yang seharusnya dia dapatkan dari orang tuanya, terutama dari ayahnya, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, menunjukkan bahwa tidak sedikit hak-hak anak khususnya terkait hak

nafkah yang tidak terpenuhi dengan baik pasca perceraian orang tua. Faktor-faktor penyebabnya dapat berasal dari berbagai aspek, seperti kesibukan masing-masing orang tua dengan keluarga barunya, terganggunya kondisi emosional dan psikologis akibat trauma perceraian yang dialami oleh kedua orang tua, atau juga bisa disebabkan oleh kondisi serta keterbatasan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka secara layak.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara, observasi dan telaah dokumen tertulis, dapat disimpulkan bahwasanya orang tua yang tidak bisa memberikan hak anak pasca perceraian dan faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian dikarenakan beberapa hal, seperti:

- a. Faktor ekonomi. Kesulitan mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara layak, dapat menjadi salah satu hambatan utama. Apalagi jika salah satu dari orang tua sudah menikah lagi, sehingga kemungkinan mereka hanya fokus menghidupi keluarga barunya.
- b. Faktor kurangnya ikatan kasih sayang antara anak dengan ayahnya.
- c. Terbatasnya waktu yang dihabiskan anak bersama ayahnya, karena anak tinggal bersama ibu.
- d. Seorang ayah yang mengabaikan hak-hak anaknya menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai

orang tua, mungkin karena setelah perceraian anak tinggal bersama ibunya, sehingga sang ayah merasa dapat melepaskan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

- e. Sikap egois yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Setelah perceraian, baik salah satu pasangan atau keduanya yang menikah kembali dan membentuk keluarga baru, cenderung lebih fokus pada keluarga baru mereka dan mengabaikan keluarga lamanya, bahkan mengabaikan kebutuhan anak-anak mereka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum sebagian masyarakat masih berada pada tahap *compliance* atau bahkan sekedar formal, belum sampai pada tahap *internalization* di mana kepatuhan hukum dilandasi oleh kesadaran moral, sebagaimana dijelaskan dalam teori kepatuhan hukum.

Pelaksanaan putusan harus dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berperkara. Namun, apabila pihak yang berkewajiban atau yang telah dijatuhi hukuman tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang seharusnya menerima haknya dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Agama yang telah memutus tersebut, termasuk dalam hal perkara yang berkaitan dengan nafkah anak.

Implementasi putusan hakim terkait hak nafkah anak pasca perceraian bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, meskipun orang tua

mereka sudah tidak lagi bersama. Dalam hal ini, putusan hakim menegaskan kewajiban orang tua, terutama pihak yang tidak mendapatkan hak asuh dalam hal ini adalah ayah, untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Hak nafkah anak ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Evaluasi terhadap implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai pembebanan nafkah anak pasca perceraian, menunjukkan bahwa meskipun secara teori hukum telah mengatur dengan jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Meskipun hakim sudah memberikan keputusan yang adil, implementasi yang kurang optimal dapat menyebabkan hak anak tidak terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaksanaan putusan, baik melalui sistem eksekusi yang lebih efisien maupun edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban mereka akan pemenuhan nafkah untuk kesejahteraan anak. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, implementasi putusan hakim bisa menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan utama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian orang tua.

Lebih lanjut, peran hakim dalam memanfaatkan potensi dan kewenangan yang dimilikinya sangat penting. Ini menunjukkan bahwa,

hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan keputusan, melainkan juga sebagai pihak yang proaktif dalam memastikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Hakim berusaha agar putusannya dapat diterapkan secara efektif, memberikan keadilan yang nyata, dan menghindari situasi di mana putusan hanya menjadi sebuah formalitas tanpa implementasi nyata.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas Nafkah yang Diabaikan Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember**

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pihak ayah yang telah dijatuhi kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian ternyata hanya melakukannya beberapa kali saja, bahkan ada yang tidak pernah memberikannya dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap hak anak yang sangat mendasar, yaitu kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kasus ini, ibu sebagai pengasuh anak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh hak nafkah tersebut secara hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah yang diabaikan pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember dijalankan melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan normatif dan pendekatan yudisial. Pendekatan normatif merujuk pada landasan yuridis yang mengatur kewajiban orang tua, khususnya ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Ketentuan hukum yang menjadi dasar

utama di antaranya adalah Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara eksplisit menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun telah bercerai, dan bahwa tanggung jawab pembiayaan pendidikan serta pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Selain itu, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi tanggung jawab ibu, sementara ayah berkewajiban menanggung biaya kehidupan.

Adapun bentuk perlindungan hukum secara yudisial diimplementasikan melalui amar putusan dalam perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya memutuskan perkara cerai semata, melainkan juga menetapkan besaran nafkah anak dan durasi pemenuhannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi pihak ayah. Penetapan kewajiban nafkah tersebut tetap dilakukan oleh hakim meskipun pihak ibu selaku pemohon tidak mengajukan permintaan secara eksplisit dalam petitum gugatan. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang memberikan

wewenang kepada hakim untuk menetapkan nafkah anak secara *ex-officio*, yaitu berdasarkan jabatan demi menjaga hak anak yang bersifat imperatif.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak yang orang tuanya bercerai, Pengadilan Agama Jember juga melakukan terobosan melalui program pelayanan publik yang dikenal dengan nama “Yaumuna” atau Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Program ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara Pengadilan Agama Jember dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kepolisian Resor Jember, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga pendidikan. Inovasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dan perempuan, termasuk memberikan edukasi hukum, pendampingan psikologis, serta memfasilitasi pengaduan apabila terdapat pengabaian terhadap putusan hakim, khususnya dalam hal pemberian nafkah anak.

Namun demikian, meskipun secara normatif dan yudisial perlindungan hukum telah tersedia, kenyataannya pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak pasca perceraian tidak selalu berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, masih banyak ditemukan kasus di mana pihak ayah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan oleh pengadilan. Faktor penyebab utama dari ketidakpatuhan ini adalah rendahnya kesadaran hukum, masalah ekonomi yang dihadapi oleh pihak yang berkewajiban tersebut. Di sisi lain, sistem hukum nasional belum

secara tegas memberikan sanksi pidana bagi orang tua yang melalaikan pemberian nafkah kepada ayahnya, sehingga mekanisme penegakan hukum yang ada lebih bersifat administratif dan cenderung kurang memberikan efek jera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah yang diabaikan pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember telah dilakukan melalui mekanisme-mekanisme, yang meliputi:

- 1) Penetapan kewajiban nafkah anak dalam putusan cerai;
- 2) Penerapan prinsip *ex-officio* oleh hakim berdasarkan SEMA;
- 3) Pelayanan non-litigasi melalui program Yaumuna;
- 4) Penetapan sistem jaminan pembayaran melalui penitipan dana;
- 5) Penundaan penerbitan akta cerai sebagai bentuk sanksi administratif.

Namun, efektivitas dari perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maupun sinergi antara institusi hukum dan lembaga perlindungan anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember didasarkan pada prinsip-prinsip hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam memutus perkara nafkah anak, hakim mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu kemampuan finansial orang tua dan kebutuhan dasar anak. Hakim akan menilai sejauh mana orang tua mampu memberikan nafkah, dengan memperhitungkan penghasilan dan kewajiban keuangan lainnya yang dimiliki oleh orang tua.
2. Implementasi putusan hakim terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember kerap menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utamanya adalah ketidakpatuhan dari pihak yang diwajibkan membayar nafkah anak. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut, antara lain keterbatasan ekonomi, kurangnya kesadaran hukum,

dan sikap sengaja mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah yang diabaikan pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember yaitu melalui putusan hakim yang mencantumkan kewajiban nafkah anak, bahkan jika pihak ibu tidak secara khusus meminta dalam gugatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan nafkah anak demi melindungi kepentingan terbaik anak. Selain itu, Pengadilan Agama Jember juga memiliki program layanan “Yaumuna” yang membantu memberikan edukasi hukum dan pendampingan bagi anak dan perempuan korban perceraian.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua atas Hak Nafkah di Pengadilan Agama Jember, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan perlindungan hak nafkah anak:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami hak-hak anak pasca perceraian, perlu ada peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai kewajiban nafkah anak, baik dari sisi orang tua maupun lembaga pengadilan. Dengan

adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Diharapkan agar hakim memasukkan ketentuan mengenai jaminan atas harta milik mantan suami dalam putusannya, mengingat putusan hakim bersifat mengikat dan berlaku hingga batas usia anak yang ditentukan untuk menerima nafkah dari ayahnya. Karena eksekusi nafkah anak bersifat berkelanjutan, berbeda dengan eksekusi perdata lainnya, maka untuk memastikan terlaksanannya eksekusi pembayaran nafkah secara sukarela dari ayah kepada anak yang diberikan melalui mantan istri, perlu ada jaminan berupa harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diberikan oleh ayah atau mantan suami. Dengan adanya jaminan ini, jika ayah atau mantan suami tidak memenuhi kewajibannya sesuai putusan pengadilan, mantan istri dapat menjual barang yang dijaminakan untuk memastikan nafkah anak dapat diterima.
3. Sepatutnya, ada peraturan yang lebih tegas dan terperinci terkait dengan biaya atau bantuan hukum berupa pembebasan biaya perkara bagi mantan istri yang mengajukan eksekusi nafkah anak secara cuma-cuma atau prodeo. Ini menjadi alternatif yang penting bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang menggarisbawahi bahwa pembebasan biaya perkara diberikan kepada

pihak yang tidak mampu, dengan bukti berupa surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh instansi terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Badriyah. *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Efendi, Junaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2020.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Panduan Sekolah dan Madrasah Rumah Anak*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

## JURNAL

- Asnawi, M. Natsur. "Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 5, no. 3 (November 2016), <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.331-350>.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 17, no. 2 (2015). <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6069/5002>.
- Hasibuan, Muhammad Suwandy. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Rectum* Vol 1, no. 1 (Januari 2020). <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.389>.
- Hidayana, Muhammad Irvan dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 8, Issue 2 (2020). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.
- Mahmudah, Husnul, Juhriati, Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol 2, no. 1 (Maret 2018). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.
- Nasution, Marlina Arif dan Paisal Rahmat. "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum." *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no.1 (2022). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.
- Nuroniya, Wardah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 4, no. 1 (Juni 2019). <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4571>.
- Rosidi, Sopan Ali dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif." *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol 7, no. 1 (Juni 2024). <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/download/1802/696/>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 8, no. 8 (2021). <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *Asas* Vol 6, no. 2 (Juli 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-Islam.pdf>.

Zulkifli, Suhaila. "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin." *Jurnal Hukum Kaidah* Vol 18, no. 3 (Oktober 2023). <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.

## ARTIKEL

Effendy, Dalih. "Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya di Pengadilan Agama." *Mahkamah Republik Indonesia*, Desember 23, 2020. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/upaya-memberi-perlindungan-bagi-anak-korban-perceraian-orang-tuanya-di-pengadilan-agama/detail>.

## PERATURAN UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. KUHPerdota.

## SKRIPSI DAN TESIS

- Amalia, Luluk. “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung timur.” Skripsi, IAIN Metro.
- Salamah, Aminatus. “Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak awar Kasih Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi).” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.
- Wibowo, M. Arif, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi atas Penetapan Nomor: 0343/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan Nomor: 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk).” Tesis, IAIN Metro, 2023.
- Widyati, Nunung Linda. “Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.
- Zulfa, Indah. “Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak Provinsi Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

## AL-QUR’AN

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

## WEBSITE

- Junaidi, Reynaldi Ode. “Jumlah Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Jember Meningkat.” Radio Republik Indonesia, diakses November 8, 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/113360/jumlah-kasus-penelantara-anak-di-kabupaten-jember-meningkat>.
- Panggabean, Andreas Daniel. “Lima Provinsi dengan Tingkat Perceraian Tertinggi beserta Faktornya.” Radio Republik Indonesia, diakses November 8, 2024, <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya>.
- PA Jember. “Sejarah Pengadilan Agama Jember.” diakses 21 Januari, 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

**DATA ARSIP PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Pengadilan Agama Jember. "Arsip Data Perceraian." 9 September 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Millatul Fauziyah  
NIM : 212102010011  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Intitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya panelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


Jember, 08 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



**Millatul Fauziyah**  
**NIM. 212102010011**

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b>	 
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: <a href="mailto:syariah@unkhas.ac.id">syariah@unkhas.ac.id</a> Website: <a href="http://www.fayariah.unkhas.ac.id">www.fayariah.unkhas.ac.id</a>		
No	: B-0352/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/2025	20 Januari 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember		
Di		
Tempat		
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :		
Nama	: Millatul Fauziyah	
NIM	: 21210200011	
Semester	: 8 (delapan)	
Prodi	: Hukum Keluarga	
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua atas Hak Nafkah di Pengadilan Agama Jember	
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.		
		Dekan,  Wildani Hefni
		

Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**  
Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118  
Website : [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) E-mail : [pajember@gmail.com](mailto:pajember@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 652/SEK/SKET.HM2.1.4/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b  
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Millatul Fauziah  
NIM : 21210200011  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN KHAS Jember

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas  
Naikah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan  
Agama Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R  
Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak  
bulan Februari Tahun 2025.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Jember, 15 April 2025

Sekretaris,

Tahir, S.H.

NIP. 19680129.199203.1.004

#### **Lampiran 4 : Pedoman Wawancara**

- **Hakim**

1. Berapa banyak data perceraian (gugat dan talak) per-tahun 2024?, Apakah kasus cerai gugat dengan tuntutan nafkah anak sering terjadi di Pengadilan Agama Jember?
2. Apa yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim dalam menetapkan hak nafkah anak dalam perceraian orang tua?
3. Apa saja prinsip dasar hukum Islam yang menjadi acuan hakim dalam memberikan keputusan terkait hak nafkah anak?
4. Bagaimana Majelis Hakim dalam menetapkan besaran maksimal atau minimal nafkah anak?
5. Apakah ada kasus di mana mantan suami tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah ('iddah, mut'ah, anak dsb) kepada mantan istri dan anaknya pada saat sidang ikrar talak?, Bagaimana proses hukum dalam menangani kasus tersebut?
6. Apakah pengabaian dalam memberikan nafkah yang dilakukan oleh mantan suami dapat mempengaruhi proses perceraian dalam persidangan?
7. Apa upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memastikan hak nafkah anak tetap terlindungi setelah keputusan pengadilan?
8. Bagaimana persepsi hakim memandang peran hukum Islam dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menjamin hak nafkah anak pasca perceraian?

- **Narasumber (Korban Perceraian)**

1. Bagaimana keadaan anda beserta anak anda setelah perceraian anda dengan suami?
2. Setelah terjadinya perceraian apa dampak buruk yang anda serta anak anda alami?

3. Apakah setelah terjadinya perceraian sang ayah tetap memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan yang telah disepakati waktu persidangan di Pengadilan?
4. Apakah anda ingin menuntut hak anak anda terkait hak nafkah kepada ayahnya (apabila nafkah anak tidak terpenuhi)?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Lampiran 6 : Dokumentasi**

**Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember**

Bapak Anwar, selaku hakim Pengadilan Agama Jember



## Wawancara dengan Narasumber (Pelaku Perceraian)

Wawancara dengan Ibu Anggi



Wawancara dengan Ibu Aisyah



## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Millatul Fauziyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 03 Juli 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dsn. Mulyorejo RT. 001/RW. 001 Ds. Bendorejo  
Kec. Udanawu Kab. Blitar  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Email : [milafauziyah3@gmail.com](mailto:milafauziyah3@gmail.com)  
No. Hp : 082140839195

### B. Latar Belakang Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Bendorejo (2008-2009)
2. MI Roudlotun Nasyiin Slemanan (2009-2015)
3. MTs Ma' Arif Bakung Udanawu (2015-2018)
4. MAN 3 Blitar (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)

### C. Riwayat Organisasi

1. Anggota KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu)